



PUTUSAN
Nomor 1288/PID/2023/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Zul Hafis;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /3 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Manggis Lingkungan V Kelurahan
Limapuluh Kota Kecamatan Limapuluh
Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 4 April 2023
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yeni,S.H , Advokat/ Penasehat Hukum/ Pengacara Publik dan Pengabdian Bantu Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pos Asahan-Tanjung Balai-Batu Bara yang beralamat di Jalan Hindu No. 12 Medan, Kesawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 77/SKK/YLBHCNI/Pid.Sus/PN.Kis/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 444/PSK-KUM/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS pada tanggal 5 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jl. Manggis Lingkungan V Kelurahan Limapuluh Kota Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR diantarkan oleh saksi dr. MUHAMMAD TAUFIK menemui saksi IRFAN ZAILANI di rumahnya dan ketika bertemu dengan saksi IRFAN ZAILANI, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR menanyakan apakah ada informasi tentang penerimaan CPNS di Kabupaten Batubara dan saksi IRFAN ZAILANI menerangkan bahwa mertuanya yaitu terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dapat mengusahakan untuk masuk atau diterima sebagai CPNS di Kabupaten Batubara.

- Kemudian sekira bulan September 2018, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan saksi IRFAN ZAILANI bersama-sama pergi menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS di

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1288/PID./2023/PT MDN



rumahnya dan pada saat pertemuan tersebut, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS yang pada kenyataannya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang dapat masuk atau diterima sebagai CPNS menerangkan bahwa ia dapat mengusahakan untuk masuk atau diterima sebagai CPNS di Kabupaten Batubara.

- Selanjutnya saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR menanyakan tentang biaya pengurusannya kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan oleh terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS bahwa biaya pengurusan untuk masuk CPNS sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Berselang beberapa hari kemudian, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR bersama dengan saksi NURMAWATI dan saksi dr. NURDIN YUSUF SIREGAR menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS untuk memastikan apakah terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS memang benar dapat melakukan pengurusan untuk masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Batubara dengan biaya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menerangkan bahwa benar ia dapat melakukan pengurusan untuk masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Batubara dengan biaya pengurusan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR bersama dengan saksi NURMAWATI dan saksi dr. NURDIN YUSUF SIREGAR, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menerangkan bahwa untuk pengurusan tersebut sudah ada perwakilan di BKN yang akan membantu dan akibat tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS tersebut menyebabkan saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR tergerak menyetujui keinginan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS.

- Beberapa waktu kemudian, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS menghubungi saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan mengatakan apabila telah melakukan pendaftaran agar nomor ujian diantarkan kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS, lalu saksi

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1288/PID./2023/PT MDN



RASYID SULAIMAN SIREGAR menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS untuk menyerahkan 4 (empat) nomor ujian masing-masing nomor ujian an. RASYID SULAIMAN SIREGAR dan 3 (tiga) orang saudara kandungnya dan pada saat pertemuan tersebut, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional awal kepada saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR.

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2018, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR bersama dengan saksi dr. RIMA YANTI menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2018 dan sisanya sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 22 Oktober 2018.

Bahwa setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut mengikuti ujian, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut dinyatakan tidak lulus ujian masuk CPNS.

Setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengetahui dirinya dan ketiga saudara kandungnya tidak lulus ujian masuk CPNS, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR lalu menghubungi terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan meminta uang pengurusan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar dikembalikan.

Bahwa dari uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dari saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR, telah dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini belum

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1288/PID./2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS kepada saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS tersebut, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengalami kerugian sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS pada tanggal 5 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jl. Manggis Lingkungan V Kelurahan Limapuluh Kota Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang dapat diterima atau masuk menjadi CPNS ada menerima uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR yang diterima oleh terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS pada tanggal 5 Oktober 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2018 sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS untuk biaya pengurusan masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Batubara

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1288/PID./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari biaya pengurusan saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya.

- Bahwa setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut mengikuti ujian, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut dinyatakan tidak lulus ujian masuk CPNS.

- Setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengetahui dirinya dan ketiga saudara kandungnya tidak lulus ujian masuk CPNS, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR lalu menghubungi terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan meminta uang pengurusan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar dikembalikan.

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dari saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR, telah dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS kepada saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR sedangkan uang tersebut seluruhnya milik RASYID SULAIMAN SIREGAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS tersebut, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengalami kerugian sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 September 2023 Nomor 1288/PID/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 September 2023 Nomor 1288/PID/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 13 September 2023 Nomor 1288/PID/2023/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 10 Agustus 2023, Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis. ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara, Nomor Reg.Perkara PDM- 571/L.2.32/Eoh.2/5/2023, tertanggal 1 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Als Zul Hafis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2018;
 - 3 (tiga) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 an. Rasyid Sulaiman Siregar;
 - 17 (tujuh belas) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 samapai dengan Desember 2019 an. Zulkarnain Als. Zulfafiz;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Agustus 2023, Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Als Zul Hafis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah lima juta rupiah untuk pembayaran uang kontan yang ditanda tangani Zul Hafiz ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah yang ditanda tangani Zulkarnain;Dikembalikan kepada Saksi Rasyid Sulaiman Siregar;
 - 3 (tiga) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057194 an. Rasyid Sulaiman Siregar;
 - 17 (tujuh belas) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2019 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057139 an. Zulkarnain Als. Zulfhafiz;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 204/Akta Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 22 Agustus 2023. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran nomor W2.U11./4257/PAN.02/HK.2.1/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran nomor W2.U11./4258/PAN.02/HK.2.1/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 390 / PID.B / 2023 tanggal 10 Agustus 2023 an. terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS, disebabkan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR selaku korban dalam perkar ini oleh karena :

- Kerugian yang dialami oleh saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR selaku korban sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Belum adanya perdamaian antara terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR.

Berdasarkan uraian diatas, sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim PN Kisaran nomor : 390 / PID.B / 2023 tanggal 10 Agustus 2023 an. terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIS tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR selaku korban dalam perkara ini.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan : -

- Menerima permohonan banding ini.
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 390 / PID.B / 2023 tanggal 10 Agustus 2023 an. terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS.

Menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang amar selengkapny sebagai berikut:-

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2018.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi dr. RASYID SULAIMAN SIREGAR.

- 3 (tiga) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 an. RASYID SULAIMAN SIREGAR.
 - 17 (tujuh belas) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2019 an. ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS.
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
2. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 10 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat didalam pembahasan memori banding tidak ada hal-hal baru, yang merupakan pengulangan yang semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis. tanggal 10 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8
Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor
1288/PID./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Heri Sutanto, S.H., M.H. dan John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Afrizal, S.H., M.H.

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288/PID./2023/PT MDN

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)